



P U T U S A N

Nomor : XXXX.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, umur XXXX tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di jalan XXXX Desa XXXX Jaga II Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

XXXX, umur XXXX Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di jalan XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Baru, Kabupaten XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2016 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang Nomor: XXXX., tanggal 2 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor



XXXXtanggal XXXX, yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa XXXX dan diketahui oleh Camat Kecamatan XXXX. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

2. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, telah mendapatkan pertimbangan dari Panitera Pengadilan Agama Amurang XXXXtertanggal 1 Maret 2016 dan Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor XXXX, tertanggal 1 Maret 2016 yang menunjukkan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur berperkara secara prodeo;

3. Bahwa pada tanggal XXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Baru, Kabupaten XXXX, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtertanggal XXXXyang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX Baru, Kabupaten XXXX;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXX Baru, sampai kemudian terjadinya perpisahan;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, umur XXXX tahun, laki-laki. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun XXXX sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;



7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
- b. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata-kata kasar/memaki kepada Pemohon;
- c. Bahwa Termohon selalu pergi dari rumah bila permintaannya tidak mampu dipenuhi oleh Pemohon sebagai suami. Dan hal ini sering terjadi berulang-ulang kali;
- d. Bahwa Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Idul Adha 201XXXX. Ketika itu Termohon pergi dari rumah tanpa mengucapkan pamit kepada Pemohon, padahal tidak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan XXXX bulan lamanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, talakan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor : XXXX. tanggal XXXX Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan Pemohon agar berdamai dan tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Baru, Kabupaten XXXX, Propinsi XXXX, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P);

Putusan NO. XXXX

4 dari 12 Halaman



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXX, umur XXXX tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXX, Desa XXXX Baru, Kecamatan XXXX Baru Kabupaten XXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi mengenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal XXXX, dirumah orang tua Termohon di Desa XXXX Baru;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXX selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di Desa XXXX Baru hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXX, umur XXXX tahun yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun XXXX Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon keras kepala, suka mencaci maki Pemohon ketika bertengkar, sering kali meninggalkan kewajiban seorang isteri seperti memasak, mencuci pakaian dan lain-lain serta sering meninggalkan rumah;



- Bahwa Pemohon sering kali menjemput Termohon untuk pulang kerumah jika Termohon meninggalkan rumah dan kadang Termohon juga pulang sendiri. Termohon pernah meninggalkan rumah selama 3 bulan baru kembali kerumah;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur XXXX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX Jaga II, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal XXXX, di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX Baru;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di Desa XXXX Baru hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXX, umur XXXX tahun yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun XXXX Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon keras kepala, suka mencaci maki Pemohon ketika bertengkar, sering kali meninggalkan kewajiban seorang isteri seperti memasak, mencuci pakaian dan lain-lain serta sering meninggalkan rumah;



- Bahwa Pemohon sering kali menjemput Termohon untuk pulang kerumah jika Termohon meninggalkan rumah dan kadang Termohon juga pulang sendiri. Termohon pernah meninggalkan rumah selama 3 bulan baru kembali kerumah;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Baru, Kabupaten XXXX serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan ketidakhadiran itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan Pengadilan menyebabkan tidak ditempuhnya proses mediasi sebagaimana Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;



Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran Pemohon yang disebabkan Termohon keras kepala, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan sering meninggalkan rumah tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dimuka pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yakni saksi XXXX dan XXXX maka telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor XXXX0 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang ikut bersama dengan Pemohon, sejak tahun XXXX keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di muka maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun XXXX keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran. Penyebab pertengkaran itu adalah Termohon keras kepala, tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan sering meninggalkan rumah;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang dalam fakta persidangan telah menerangkan bahwa Termohon keras kepala, tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan sering meninggalkan rumah, sehingga pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bukan lagi dalam kategori pertengkaran biasa, akan tetapi telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, hal tersebut sesuai kaidah fiqih yang berbunyi:



درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

yang artinya : "Meninggalkan keburukan lebih diutamakan daripada manarik kemaslahatan"

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Termohon telah dipanggil untuk hadir dipersidangan namun ternyata tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka kuat dugaan bahwa Termohon telah tidak ada i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dan gugurlah hak bantahnya sebagaimana pendapat ahli fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 40XXXX).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197XXXX dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan memberi ijin kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor XXXX0 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini



yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX baru Kabupaten XXXX untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon XXXX di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Baru, Kabupaten XXXX, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Amurang tahun 2016 sejumlah Rp. 311.000,- (*tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal XXXX Rajab 1437 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang yang terdiri dari **Nurafni Anom, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.HI.**, dan **Indra Purnama Putra, S.HI., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Surianto Mahmud, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan NO. XXXX

11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mirwan, S.HI.

Nurafni Anom, S.HI.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Indra Purnama Putra, S.HI., SH.

Surianto Mahmud, BA.

Putusan NO. XXXX

12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)